

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi “pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”; 2) Untuk menganalisis dan mengkritisi “pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”. Berpedoman pada tujuan penelitian tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang meliputi: 1) Bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dimaksud, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara sesuai prinsip peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan secara kabur dan tidak lengkap. Sehingga mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dihadapkan pada keterbatasan dan keterlambatan, karena dalam keadaan tertentu terhadap pengembalian kerugian keuangan negara membutuhkan tindakan lebih lanjut menggunakan sarana hukum perdata dengan cara jaksa selaku Pengacara Negara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri berwenang; (2) Pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia harus dirumuskan secara maksimal, sehingga ketika terpidana tidak memiliki itikat baik untuk memenuhi pembayaran uang pengganti padahal terpidana masih memiliki harta benda yang dengan sengaja dia sembunyikan, maka mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan hukum acara perdata yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan sederhana. Dengan demikian, (1) Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut terhadap substansi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terutama terkait lamanya masa menjalani pidana penjara sebagai hukuman subsider, dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang efektif; (2) Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang aturan pengecualian terhadap pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara, dengan tujuan supaya mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilaksanakan sebagaimana pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan pemeriksaan gugatan sederhana.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

***RETURN REGULATION OF STATE FINANCIAL LOSSES FROM THE
PERSPECTIVE OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS
IN INDONESIA***

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows: 1) To analyze and criticize "regulations on the return of state financial losses in the perspective of corruption in Indonesia"; 2) To analyze and criticize "future regulations on the return of state financial losses in the perspective of corruption in Indonesia". Guided by the objectives of the study, 2 problem formulations are formulated, including: 1) How are the regulations on the return of state financial losses in the perspective of corruption in Indonesia? 2) How are the future regulations on the return of state financial losses in the perspective of corruption in Indonesia? To answer the 2 (two) problem formulations, an analysis was carried out using the normative legal research method. After conducting the study, the following results were obtained: (1) Regulations on the return of state financial losses in the perspective of corruption in Indonesia have not fully accommodated the mechanism for the return of state financial losses in accordance with the principle of justice being carried out simply, quickly and at low cost. The provisions of Article 18 of Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act Number 20 of 2001 are formulated vaguely and incompletely. So that the mechanism for returning state financial losses is faced with limitations and delays, because in certain circumstances, the return of state financial losses requires further action using civil act means by means of the prosecutor as State Attorney filing a lawsuit for unlawful acts with the competent District Court; (2) Future regulations regarding the return of state financial losses in the perspective of criminal acts of corruption in Indonesia must be formulated optimally, so that when the convict does not have good intentions to fulfill the payment of replacement money even though the convict still has assets that he deliberately hid, then the mechanism for returning state financial losses can be carried out using the criminal procedure act applicable in the examination of minor criminal cases and the civil procedure act applicable in the examination of simple lawsuits. Thus, (1) It is recommended for lawmakers to further regulate the substance regulated in Article 18 paragraph (3) of Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act Number 20 of 2001. Especially regarding the length of imprisonment as a subsidiary punishment, and an effective mechanism for returning state financial losses; (2) It is recommended for lawmakers to regulate the exceptions to the regulation for returning state financial losses, with the aim that the mechanism for returning state financial losses can be implemented as in the examination of minor criminal cases and examination of simple lawsuits.

Keywords: Regulation, Return of State Financial Losses, Corruption